

**PELANGGARAN KONSTITUSI DALAM PENGUSULAN
PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**ROY SANDI
19103070011**

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-413/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN KONSTITUSI DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROY SANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070011
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6423e5a32061e



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6422989e4a71e



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6423a0a187cc7



Yogyakarta, 16 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6423e5f6a8b0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy sandi

NIM : 19103070011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Roy Sandi
NIM. 19103070011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roy Sandi

NIM : 19103070011

Judul : Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.
19930314 201903 2 023

ABSTRACT

The plenary meeting of the House of Representatives at the end of September 2022, which determined that there was a proposal to forcibly dismiss constitutional judge, Aswanto with Guntur Hamzah. Constitutionally this is not justified, because there is no article in the 1945 Constitution that provides for this. This decision shows that there has been damage to the independence of the judiciary due to legislative interference. In this study, we will analyze the original intent of Article 24C paragraph (3) so as to bring conclusions in the constitutionality of proposing the dismissal of constitutional judges. In this study, the research method used is a legal approach by examining laws and regulations related to the problem (legal issue) being discussed, namely regarding the 1945 Constitution to the Law on the Constitutional Court, a conceptual approach by examining from several literature sources by looking for relevant concepts from the problem under study, and a case approach by correlating with pre-existing cases.

In this study, the research method used is a legal approach by examining laws and regulations related to the problem (legal issue) being discussed, namely the 1945 Constitution to the Law on the Constitutional Court, a conceptual approach by examining from several literature sources by looking for relevant concepts from the problem under study, and the case approach in normative legal research that tries to build arguments law in the perspective of concrete cases that occur.

As for the results of this research regarding the formulation of existing problems, it can be seen that there is unconstitutionality in proposing the dismissal of constitutional judges by the DPR because there are political interests so that the replacement of constitutional judges is still carried out until the issuance of Presidential Decree Number 114/P of 2022.

Key Word : Constitutional Judges, Unconstitutionality, House of Representatives

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir September 2022, yang menetapkan bahwa terdapat pengusulan untuk memberhentikan secara paksa hakim konstitusi, Aswanto dengan Guntur Hamzah. Secara konstitusi hal ini tidak dibenarkan, karena tidak ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hal ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan terhadap independensi peradilan akibat campur tangan legislatif. Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait *original intent* Pasal 24C ayat (3) sehingga memunculkan kesimpulan dalam konstitusionalitas pengusulan pemberhentian hakim konstitusi.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas, yaitu mengenai UUD 1945 hingga Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi, pendekatan konseptual dengan menelaah dari beberapa sumber literatur dengan mencari konsep yang relevan dari permasalahan yang diteliti, dan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi.

Adapun hasil dari penelitian ini mengenai rumusan masalah yang ada maka dapat diketahui bahwa terdapat *inkonstitusional* dalam pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR karena terdapat kepentingan politik sehingga dalam pengangkatan hakim penggantian hakim konstitusi tetap dilakukan hingga dikeluarkannya Keppres Nomor 114/P Tahun 2022.

Kata Kunci : Hakim Konstitusi, Inkonstitusional, DPR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Makaryo sing cepet tapi hasile maksimal, ben iso ganti gawean liyane.

- Susanto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan perasaan yang sangat dipenuhi rasa syukur *alhamdulillah*, skripsi yang berjudul “Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat” telah diselesaikan, maka dari itu penulis mempersembahkan kepada:

1. Keluarga besar penulis yang senantiasa membantu dengan cara apapun yang sangat luar biasa, dari segala pengorbanan, nasihat, hingga doa yang selalu melangit tiada henti.
2. Segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Ibu Proborini Hastuti, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing hingga titik selesainya penelitian ini.
3. Rekan KKN 108 Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara (Arsyad Surya Pradana, Alifatul Kumala, Amlan Sholha F, Devi Hana Masturoh, Faraz Almira Arelia, Ichlasul Ikhsan, Muhammad Hanafi, Muhammad Iqbal, Minnati Alfi Azizah, Rezna Saputri, Zulfa Salsabila Jamil Munawar).
4. Dan segenap rekan HTN'19 yang sangat luar biasa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya dan tak akan lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terkhusus teman KKN 108 Desa Sumberejo Kabupaten Banjarnegara sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga apa yang menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dunia pendidikan.

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ROY SANDI
191030070011

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB V | 20 |
| PENUTUP..... | 20 |
| A. Kesimpulan | 20 |
| B. Saran | 20 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 22 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ungkapan seorang politisi, Lord Acton yang mengatakan “*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”, adagium ini sangat relevan untuk mendasari analisis dalam penelitian ini yang akan membahas tentang pembatasan kekuasaan antar lembaga tertinggi negara. Dalam konstitusi yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹ “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang salah satu prinsipnya mewujudkan independensi kekuasaan lembaga kehakiman.

Lembaga kehakiman menjadi unsur penting dalam sistem suatu negara manapun dalam memutus perkara berbagai sengketa. Tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman pun berperan penting dalam penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945² yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan peradilan yang putusannya bersifat final pada masalah undang-undang yang dianggap berseberangan dengan UUD 1945, salah satu tugas Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah memberikan sebuah keputusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masalah Presiden atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran pada UUD 1945 yang telah dilakukan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amanat dalam Pasal 24 UUD 1945 dijabarkan dalam pembentukan MK yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perjalanannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan sebanyak tiga kali hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam undang-undang *a quo* ada bahasan penting terkait pasal yang mengatur tentang penambahan masa jabatan bagi hakim konstitusi.³

Mulai dari terbentuknya Mahkamah Konstitusi, periodisasi dalam kurun waktu 5 tahun merupakan konsep yang dipilih sebagai desain masa jabatan hakim konstitusi dan ditambah lagi dengan dapat terpilihnya kembali hakim tersebut untuk satu kali lagi dalam jabatan yang sama. Hal ini seperti yang diatur pada Pasal 22 UU MK. Jika diamati lebih mendalam, pola seperti ini merupakan pola yang identik dengan karakteristik dari lembaga eksekutif yang terdapat pada pasal 7 UUD 1945 yang mengatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali lagi pada masa jabatan setelahnya. Pembatasan lembaga eksekutif ini sangat diperlukan mengingat besarnya peranan dan notabene tidak bisa lepas dari kepentingan partai politik.⁴

Sejalan dengan konsep yang dipaparkan diatas, kasus terbaru di negeri ini mengenai hakim konstitusi yang mana berkaitan dengan masa jabatan, keputusan sepihak yang dilakukan DPR untuk mengusulkan memberhentikan secara paksa hakim konstitusi, Aswanto dan digantikan dengan Guntur Hamzah yang mana keputusan

³ Fajrul Falah, "Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasa (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

⁴ Azhari, *Mereformasi Birokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 52.

tersebut didapat dalam rapat paripurna DPR pada akhir September 2022. Secara konstitusional yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal ini hanyalah pengusulan hakim konstitusi tapi tidak dengan pencopotan, terlebih dalih yang diberikan DPR saat mencopot Aswanto karena yang bersangkutan dianggap sering menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR, yang paling kentara terlihat pada dianulirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aswanto bersama dengan empat hakim konstitusi lainnya menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat. Di sinilah terjadi pelanggaran dan dinilai sebagai perusakan independensi peradilan. Tidak ada pasal yang menjadikan dasar hukum atas kasus ini demi untuk pembedanya. Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁵ menyebutkan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat dan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini sekaligus menghapus periodisasi jabatan hakim konstitusi. Dalam konteks, masa jabatan Aswanto, maka seharusnya akhir masa tugas beliau pada 21 Maret 2029 atau setidaknya-tidaknya hingga 17 Juli 2029 saat genap berusia 70 tahun.

Surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi pada akhir Juli kepada DPR perihal putusan pengujian undang-undang terkait perubahan ketiga UUMK yang mencantumkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan khususnya untuk Pasal 87 huruf (b) terkait masa tugas hakim konstitusi yang menyatakan agar ketentuan peralihan itu tidak disalahgunakan. Dalam surat itu juga, pendapat Mahkamah

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul hakim yang tengah menjabat tersebut. Pemberitahuan berupa bahwa hakim konstitusi terkait melanjutkan masa jabatannya tidak lagi mengenal periodisasi namun disebutkan bahwa Aswanto akan menjabat hingga 2029, yang perlu dipahami bahwa hal ini hanya konfirmasi ke lembaga pengusul, bukan sebagai evaluasi untuk pemberhentian hakim yang tengah menjabat. Pengambilan keputusan memberhentikan hakim disini juga terjadi kejanggalan karena dilakukan berdasarkan sidang paripurna yang tidak diketahui publik dan publik tidak bisa menjadi penghambat dalam proses ini yang mana akan mengakibatkan upaya DPR dalam menjatuhkan independensi peradilan, salah satu independensi peradilan adalah jabatan hakim yang merdeka dari pengaruh luar.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pemberhentian hakim terdapat kondisi yang bisa menyebabkan seorang hakim konstitusi diberhentikan sebagai berikut;⁶

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁷

Jika ditinjau dari isi undang-undang *a quo*, pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan karena Aswanto tidak melakukan hal yang menyebabkan diberhentikan secara tidak hormat. Guntur Hamzah yang ditunjuk sebagai pengganti Aswanto justru menjadi salah satu faktor yang dapat di indikasi sebagai alat untuk meloloskan produk undang-undang yang bermasalah, namun bukan berarti hakim yang diusulkan tersebut menjadi pembela kepentingan

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

DPR, melainkan hal itu adalah untuk menjaga netralitas Mahkamah Konstitusi agar tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya.

Pada akhirnya, tanggal 23 November 2022 Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang baru menggantikan Aswanto yang dicopot DPR dengan alasan tidak kooperatif atas dirinya sebagai perwakilan Hakim Konstitusi dari DPR. Pelantikan tersebut didasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dalam hal sudut pandang hukum positif, namun juga meneliti dengan menggunakan perspektif hukum Islam yang selaras dengan permasalahan. Dalam ketatanegaraan Islam yang berkaitan antara warga negara, warga dengan lembaga negara, dan antar lembaga negara yang bersifat internal atau eksternal (internasional), dalam tata negara Islam disebut dengan *fiqh siyasah*. Akan tetapi bahasan dalam *fiqh siyasah* terlalu luas, pada penelitian ini hanya akan terfokus pada kajian siyasah dusturiyah yang mana *siyasah dusturiyah* membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.⁸

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 117.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *original intent* Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
2. Bagaimana konstusionalitas pengusulan pemberhentian hakim oleh Dewan Perwakilan Rakyat?
3. Bagaimana perspektif prinsip *siyasah syar'iyah* dalam menganalisis pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui *original intent* Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Untuk mengetahui konstusionalitas pengusulan pemberhentian hakim oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Untuk mengetahui perspektif prinsip *siyasah syar'iyah* dalam menganalisis pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perkembangan hukum keilmuan di Indonesia.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kehakiman di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- b. Memberikan manfaat bagi peminat hukum kelembagaan negara dan praktisi hukum ketatanegaraan dalam menganalisis kasus DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia” oleh Idhul Rishan. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian pustaka tentang kajian hukum positif bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dapat dirumuskan dengan beberapa formulasi. Pertama, menata landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengakui eksistensi organ negara independen di dalam konstitusi hingga mengatur kembali benang kusut relasi kekuasaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengusung merit sistem pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip *checks and balances*. Ketiga, menggagas jalur *impeachment* hakim secara integratif sebagai wujud akuntabilitas kekuasaan yudikatif dalam ranah non yustisi. Yang membedakan dari penelitian penulis adalah lebih

berfokus pada tindakan tidak sesuai prosedur undang-undang oleh DPR dalam pengusulan memberhentikan Hakim Konstitusi secara sepihak yang didasarkan pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September 2022.⁹

Jurnal yang berjudul “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial” oleh Jesi Aryanto. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini adalah bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tentang yudisial review UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode *library research* dan *field research* secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan kepastian tentang implementasi hukum yang berlaku terkait pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PPU-IV/2006 tentang Yudisial Review terhadap KY yang pada pokoknya menyatakan hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi oleh KY karena KY lahir lebih dulu dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak mungkin sesuatu yang dipikirkan dan lahir kemudian sudah dicakup untuk diawasi oleh lembaga yang ada lebih dulu.¹⁰ Fokus penulis disini adalah lebih mengarah kepada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah keluar batas dalam mengawasi usulan hakimnya yang dinilai kerap menganulir produk Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

Jurnal yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi *Check and Balances System*)” oleh Ismail Rumadan. Dalam jurnal ini mengangkat masalah terkait dengan fungsi penegakan

⁹ Idhul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.23:2, (APRIL 2016), hlm. 165 – 185.

¹⁰ Jesi Aryanto, “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3:2, (2012), hlm.310.

hukum dalam konteks *criminal justice system* dan mengenai pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial maupun pengawasan yang dikehendaki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode *library research* dan *field research* secara deskriptif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada atau terjadi dalam antar lembaga negara. Inti dari penulisan jurnal ini adalah bahwa putusan hakim dalam suatu perkara pidana misalnya, dibatasi oleh asas legalitas baik hukum substantif maupun hukum acara dan apa yang didakwakan Jaksa. Sehingga apa yang diputuskan hakim tidak terlepas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa. Hal yang demikian akan mengganggu netralitas hakim dalam pengambilan putusan. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah batasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi hakim yang diusung ke Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya dalam membebankan Aswanto yang mana sudah keluar dari dan menyalahi independensi peradilan.¹²

Dalam jurnal karya Suparto dengan berjudul “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, disini perlu digaris bawahi bahwa 3 kekuasaan tinggi negara harus dipisah demi menghindari kesewenangan penguasa. Konstitusi sebagai dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Perkembangan konstitusi pada sekitar abad ke-18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani Kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan. Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya pemisahan kekuasaan dan konstitusi jauh sebelum dunia barat (Eropa) mempopulerkannya, yaitu pada awal abad ke 7 ketika masa pemerintahan Rasulullah Muhammad ﷺ di Negara Madinah. Islam pun juga telah

¹¹ Ismail Rumadan, “Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3:3 (Nopember 2014), hlm. 243-252.

¹² *Ibid.*, hlm. 243-252.

menerapkan adanya peradilan yang independen, bebas dan tidak memihak.¹³ Disini penulis akan membandingkan sesuai dengan konstusionalitas mekanisme pengangkatan hakim pada masa Islam klasik dengan saat ini yang berlaku di Indonesia.

Tesis yang berjudul “Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)” oleh Fajrul Falah, S.H. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini berdasarkan analisis pelaksanaan hukum Chambliss dan Seidman, penambahan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU MK dengan menggunakan masa pensiun merupakan hal yang tepat karena dapat memperkuat independensi hakim konstitusi dalam setiap putusannya, dan berdasarkan analisis teori Fikih prioritas Yusuf Qardhawi, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya penambahan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU MK berdasarkan masa pensiun merupakan hal yang tepat untuk diprioritaskan karena memiliki masafadah yang lebih ringan jika dibandingkan dengan konsep periodisasi.¹⁴ Sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini menjadikan analisis tesis menjadi pematik dalam konsep pembahasan terkait penambahan masa jabatan hakim konstitusi yang mana dalam sudut pandang DPR hal ini disalahtafsirkan.

¹³ Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vol.4 No.1 (Oktober 2016). hlm. 115-129.

¹⁴ Fajrul Falah, “Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik adalah pisau analisis dalam membuat suatu karya ilmiah guna memberikan arah bagi peneliti yang dilakukan lebih terfokus. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam peneliti ini menggunakan teori-teori yang relevan yaitu konstitusi dan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

1. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme

Definisi konstitusi sendiri merupakan aturan dasar pada suatu negara, tempat panduan bernegara yang paling awal sebelum adanya hukum-hukum lain. Tetapi secara kedudukan hukum lainnya dibawah hukum dasar yang dinamakan konstitusi. Konstitusi menjadi aturan main bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan bertindak, dan bagaimana masyarakat berbuat untuk melakukan atau tidak melakukan, serta apa saja hak-hak yang dilindungi pada suatu konstitusi.¹⁵

Konstitusi pada hakikatnya merupakan kehendak rakyat, rakyat membuat suatu konsensus supaya dibuat aturan hidup dalam bernegara. Maka dibuatlah lembaga pembentuk organisasi untuk menyelesaikan konstitusi yang diinginkan rakyat. Sehingga daya berlaku konstitusi ada pada rakyat itu sendiri.¹⁶

Sedangkan konstitusionalisme disebut juga cara berpikir bahwa perlu pembatasan dalam kekuasaan penguasa. Kita ketahui bersama bahwa negara adalah bentukan rakyat, maka dalam konstitusi ada kekuasaan yang dibatasi agar wakil rakyat yang memimpin tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari kehendak rakyat.¹⁷

Sebab di dalam negara demokrasi kekuasaan harus berganti dari wajah lama ke wajah baru, sebab dengan itulah kediktatoran dapat terberangus.¹⁸

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Konstitusi menentukan lembaga negara dan wewenangnya dari atas hingga bawah yang sesuai dengan asas hukum, setiap penggunaan wewenang haruslah berdasar hukum, sebuah konstitusi yang komprehensif seharusnya juga menyediakan mekanisme control (*check and balance*) agar jika ditemui pelanggaran dibawahnya agar dapat ditindak sesuai undang-undang. Paham konstitusionalisme terdapat tiga ciri negara hukum klasik yaitu:¹⁹

1. Adanya UUD sebagai peraturan tertulis.
2. Adanya kekuasaan yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
3. Adanya pemencaraan kekuasaan negara atau pemerintah.

Tiga hal diatas sudah menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan sangat diperlukan dalam pemerintahan.

Tujuan hukum dibentuk untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Dalam kekuasaan yang lebih menonjol di dunia politik, atau setiap kegiatan politik selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Dengan adanya hukum maka dapat menjadi penetralisir penyalahgunaan politik dalam kekuasaan. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan reformasi, pemerintah dapat bertindak tegas. Untuk itu para pembuat hukum mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan harus adanya hukum dalam undang-undang dan diatur dalam konstitusi.²⁰

¹⁹ Ro'is Al Fauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi" Mahasiswa Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Politica*, Vol.7:2, Juli – Desember 2020.

²⁰ Sri Soemantri M, "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.3:2, 1996, hlm.3.

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang ideal selaras dengan aturan hukum yang baik dan hukum sangat paham atas pembatasan kekuasaan sangat perlu dibatasi agar tidak mengintervensi kekuasaan lainnya.²¹

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Trias Politica hasil pemikiran Montesquieu dan John Locke, menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: *Kekuasaan legislatif*, membuat peraturan dan undang-undang, *Kekuasaan eksekutif*, melaksanakan undang-undang sekaligus kekuasaan untuk mengadili, dan *Kekuasaan federatif*, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (hubungan luar negeri).²²

Analisis terkait teori pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Inggris oleh Montesquieu, ranah kuasa legislatif dan eksekutif dijadikan dalam perorangan yang sama, dengan hasil tidak adanya kebebasan. Lebih lanjut lagi dalam 3 kekuasaan yang disatukan dalam perorangan yang sama maka akan sangat menyedihkan dalam pelaksanaan ketatanegaraanya.²³

Kekuasaan kehakiman memiliki prinsip yang harus dijalankan yaitu prinsip imparisial, sebagai definisi dasar dalam independensi peradilan. Hakim diwajibkan bebas dan merdeka dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga, yang pada akhirnya kemerdekaan dalam peradilan akan terbentuk. Imparsial mensyaratkan bahwa dalam menjalankan tugas

²¹ Ridwan Hr, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.3:6, 1996, hlm.50-51.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm .150.

²³ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). (Bandung: Nusa Media), hlm. 62.

peradilannya, seorang hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.

Penulis disini akan mencari dan menggunakan bahan sumber rujukan dari sumber-sumber pustaka dalam mendukung data-data yang ada terkait dengan kasus *a quo* sehingga akan memunculkan narasi yang aktual.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Vol.4:1 2016.

²⁵ Wiratna Sujarwani, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang penjabarannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas, yaitu mengenai UUD 1945 hingga Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, penulis akan menelaah dari beberapa sumber literatur dengan mencari konsep yang relevan dari permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus disini dengan melakukan pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan yang kasus tersebut tidak lepas dari tema penelitian. Pada saat ini kasus yang terjadi mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi baru terjadi pertama kalinya, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisis melalui undang-undang yang mengatur kasus yang sedang terjadi.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

4. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan penelitian normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data asli atau data baru yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang –Undang Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Buku ke-VI tentang Kekuasaan Kehakiman, dan risalah sidang paripurna DPR pada tanggal 29 September 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan kitab-kitab hukum Islam terkait dasar pertimbangan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian

hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal, jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.²⁷ Dengan mengemukakan teori-teori dalam menganalisis dasar pertimbangan hukum pengusulan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh DPR.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan garis-garis besar sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup termasuk Daftar Pustaka, dan *Curriculum Vitae*. Berikut adalah rinciannya:

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

Bab pertama pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian tinjauan pustaka yang memuat teoritik atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, teori yang akan dipaparkan adalah teori konstitusi, dan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Bab ketiga berisi kutipan naskah komprehensif terkait Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan kutipan isi risalah sidang paripurna DPR pada tanggal 29 September 2022 yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan data yang ada.

Bab keempat merupakan intisari pembahasan terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu mengenai pelanggaran konstitusi dalam pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi *curriculum vitae* penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inti kesimpulan bahasan pada rumusan masalah pertama yaitu mengenai *original intent* Pasal 24C ayat (3) dengan adanya peran dengan tiga lembaga tinggi dalam pengusulan pengangkatan hakim konstitusi dapat menjamin akan menimbulkan kesetaraan kekuasaan dan kekuatan antar cabang kekuasaan negara tersebut yang mana secara otomatis berdampak pada netralitas peradilan.
2. Kewenangan DPR dalam mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi ditinjau berdasarkan *original intent* tidak ditemukan. Sedangkan ditinjau lebih dalam berdasarkan UUD 1945 tidak ditemukan adanya hal yang membenarkan kewenangan pengusulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR. Sejauh ini dalam pencopotan Hakim Konstitusi, kewenangan penuh terletak pada UU MK sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas.
Berdasarkan rumusan masalah kedua penulis, pasal yang berkaitan dengan *a quo* tidak ditemukan mengenai hak satu pun DPR dalam memberhentikan hakim konstitusi, maka dalam kasus yang terjadi mengenai pencopotan Aswanto selaku hakim konstitusi dari usulan DPR oleh DPR tidak dibenarkan dengan kata lain berstatus *inkonstitusional*, yang mana terjadi pelanggaran konstitusional oleh DPR dalam mencopot hakim konstitusi Aswanto.
3. Bahwa dalam perspektif prinsip *siyasah syar'iyah*, kasus *a quo* sangat bertentangan dengan konsep prinsip politik Islam yakni prinsip kedaulatan, musyawarah dan *ijma'*, dan amar ma'ruf nahi munkar.

B. Saran

1. Presiden diharapkan dapat bersikap tegas terhadap kasus serupa di masa depan agar tidak terjadi cacat implementasi konstitusi secara terus menerus dan dapat disalahgunakan sebagai alat kepentingan politik.
2. Perlu adanya peringatan kepada DPR agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap pengusulan pemberhentian hakim konstitusi tanpa alasan yuridis yang jelas.
3. Seharusnya dalam melakukan *fit and proper test* lembaga terkait dilakukan secara terbuka demi menjaga netralitas calon hakim dan mendapat kepercayaan bahwa calon hakim memang benar-benar layak sehingga tidak menimbulkan kondisi politik yang tidak stabil.
4. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai *fit and proper test* agar tidak terjadi kembali kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DPR terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Naskah Resmi

Risalah Rapat Ke-51 PAH I BP MPR 2000, Sabtu, 29 Juli 2000.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *“Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat”*.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Empat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Enam*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Sekretariat Jenderal MPR, *“Risalah Rapat Pleno ke-21 PAH I BP MPR, 10 Juli 2001*.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1996).

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, 2007).

Azhari, *Mereformasi Birokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

- Basiq, Djailil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002).
- Dahlan Thaib dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Haddy, Nurddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Edisi Revisi*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Kusnardi, Ibrahim Harmainly, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983).
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Marzuki, M Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam (Bandung: Nusa Media, 1977).
- Muhammad, Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Palguna, I Gede, *Penafsiran Konstitusi*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2021).
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, diterjemahkan oleh SPA-Teamwork, (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Sujarwani, Wiratna, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982).

Tesis

- Falah, Fajrul, "Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Jurnal

- Aryanto, Jesi, “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3:2.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari’ah*, Vol.2:1.2017.
- Rishan, Idhul, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 23: 2, 2016.
- Ro’is Al Fauzi dan Orien Effendi. 2020. “*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi*” Mahasiswa Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Politica*, Vol. 7:2.
- Rumadan, Ismail, “Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check And Balances System)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3:3, 2014.
- Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vol.4:1.2016.

Internet / Website

- DPR RI, “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme”, diakses pada 5 Februari 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>
- MK RI, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, MK RI”,
- MK RI, *STH Jentera Diskusi Penafsiran Konstitusi di MK*, 2018, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14434>, diakses pada 15 Februari 2023.

Lain-Lain

- Asshiddiqie, Jimly, “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945)”, *Makalah*, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, (1999), Diakses pada 20 November 2022.